



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Dalam peningkatan pembangunan, Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang dengan giat melakukan pembangunan disegala sektor. Pembangunan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat indonesia, untuk menunjang kelancaran pelaksanaannya diperlukan dana yang relatif besar sebagai sumber pendapatan Negara. Salah satu sumber pendapatan Negara adalah Pajak.

Menurut Rochmat Soemitro (2013:1), “Pajak ialah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada manfaat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan peranan yang sangat penting dalam memenuhi kepentingan masyarakat dan Negara. Bagi masyarakat timbulnya pajak disebabkan karena adanya kepentingan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat diwajibkan untuk membayar pajak. Bagi Negara pajak sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pajak Negara yang sampai saat ini masih berlaku adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM), Biaya Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak



Atas Tanah dan Bangunan, yang dimaksud dengan Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. Pajak Penghasilan yang terdapat di Indonesia ada tujuh jenis, diantaranya PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 4 ayat 2.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi 4, diantaranya penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, dan pengacara. Penghasilan dari usaha kegiatan. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, deviden, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha dan penghasilan lain-lain seperti pembebasan hutang dan hadiah.

Pada tanggal 1 juli 2013 diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Berdasarkan PMK no 46 tahun 2013 ini, bagi wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.8 milyar dalam satu tahun pajak, dikenakan pajak penghasilan bersifat final dengan tarif 1 % atas jumlah peredaran bruto setiap bulan. Penyetoran PPh terutang sebesar 1 % dari penghasilan bruto atau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

omset dilakukan dengan menyetorkannya ke bank atau kantor pos dengan menggunakan surat setoran pajak. Penyetoran paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan wajib menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

Sebelum Peraturan Pemerintah ini diterbitkan wajib pajak yang memiliki peredaran bruto dari usaha kurang dari Rp 4.800.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun pajak menghitung pajak dengan menggunakan tarif umum sesuai pasal 17 undang – undang pph untuk wajib pajak orang pribadi dan pasal 31 huruf E undang – undang pph untuk wajib pajak badan, dimana tata cara perhitungannya yakni dengan menjumlahkan seluruh penghasilan yang diterima wajib pajak dari usaha lalu disetahunkan dan dikurangi penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sehingga dapat penghasilan kena pajak (PKP) baru dikalikan dengan tarif atau norma bagi wajib pajak orang pribadi misalnya Tuan A memiliki penghasilan dari usaha dalam 1 (satu) bulan Rp 5000.000,00 dan berstatus K/2, maka wajib pajak menghitung dengan cara  $Rp\ 5000.000,00 \times 12\ \text{bulan} = Rp\ 60.000.000,00$  dikurangi PTKP (K/2) yakni Rp 19.800.000,00 sehingga PKP (penghasilan kena pajak) Rp 40.200.000,00 dan PPh terutang  $Rp\ 40.200.000,00 \times 5\ \% = Rp\ 2.010.000,00$ , akan tetapi sejak PP no 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu diterbitkan wajib pajak yang memiliki penghasilan dari usaha lebih mudah menghitung pajaknya, hanya dengan menggunakan tarif 1% dari DPP jumlah peredaran bruto setiap bulan yakni  $Rp\ 5.000.000,00 \times 1\ \% = Rp\ 500.000,00$ .

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Masalah yang sering terjadi menyangkut tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yakni bagaimana penerapannya dalam hal wajib pajak juga menerima penghasilan lain yang dikenakan PPh final berdasarkan peraturan lain. Bagaimana jika wajib pajak menerima penghasilan yang dipotong PPh oleh pihak lain yang bersifat tidak final. Dan bagaimana jika wajib pajak orang pribadi menerima penghasilan dari pekerjaan bebas.

Berdasarkan masalah diatas penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah ini dengan judul : “Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Atas Usaha Yang Diterima Oleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan dasar yang ditemui dalam penelitian ini sebagai berikut :

“Bagaimana Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Atas Usaha Yang Diterima Oleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan?”.

## 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah di uraikan, maka tujuan yang dicapai adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara perhitungan pajak penghasilan atas usaha yang diterima oleh wajib pajak yang memiliki



peredaran bruto tertentu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.

### 1.3.2. Manfaat Penelitian

- a) Memberikan sumbangan fikiran kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.
- b) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam bidang perpajakan khususnya PPh atas usaha yang diterima oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
- c) Bagi pihak lain sebagai bahan informasi dan tambahan referensi bagi yang ingin melakukan penelitian dimasa yang akan datang.

## 1.4. Metode Penelitian

### 1.4.1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 247 Pekanbaru, Kantor Pemerintahan ini dibagian barat berhadapan dengan Perpustakaan Wilayah Sudirman HS, bagian timur berbatasan dengan Jl. Sumatra, bagian utara bersebalahan dengan Bank Riau, dan bagian selatan bersebelahan dengan Kantor Wilayah.

### 1.4.2. Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan selama bulan Desember 2017 sampai Februari 2018.

### 1.4.3. Jenis Data

- a) Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari tempat atau lokasi penelitian yaitu KPP Pratama Pekanbaru Senapelan oleh si penulis melalui wawancara.
- b) Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti dokumen, Peraturan Menteri Keuangan, buku-buku referensi yang berhubungan dengan penelitian serta sumber-sumber lainnya.

### 1.4.4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mendapatkan data guna penyusunan karya ilmiah ini adalah :

- a. Metode Obsevasi

Metode ini dilakukan pengamatan secara langsung di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan yang berhubungan dengan penelitian ini.

- b. Metode Interview

Pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab atau wawancara dengan pihak-pihak yang ada hubungannya dengan penelitian ini di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

- c. Metode Dokumentasi

Pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini terdiri dari 4 (empat) bab yang masing-masing bab akan membahas masalah sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II : GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan, visi dan misi, struktur organisasi, dan tugas pokok setiap seksi.

### BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini penulis akan menguraikan gambaran dan Tatacara perhitungan pajak penghasilan atas usaha yang diterima oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.

### BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN